



P U T U S A N  
NOMOR : 387/B//TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. Sumpitmas Dinamika**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Office EightyEight@Kasablanka, Lt.9 Unit A, Jalan Kasablanka Kav. 88 Rt 016/Rw 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumpitmas Dinamika Nomor: 02 tanggal 28 April 2008, yang dibuat dihadapan Muhammad Arfan, S.H., Notaris di Banten, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-37906.AH.01.01 Tahun 2008, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sumpitmas Dinamika Nomor 24 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat dihadapan Sari Jakob, S.H.,M.Kn. Notaris di Jawa Barat dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0041104.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 28 Februari 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh

Hal 1 dari hal 28 Put.387/B//TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriswanto Marta Wijaya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur PT Sumpitmas Dinamika, bertempat tinggal di Jalan Cici Inpres Nomor 45, RT 002/RW 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Juli 2023 memilih domisili di kantor Kuasa hukumnya yang disebut di bawah ini selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Dharsyi Akib, S. H., M. H.
2. Yapiter Marpi, S. H., M. H.
3. Sumantri, S. H.
4. Kurnia Adi Trimulyarto S.H.
5. Rhama Chandra Saburi, S. H.
6. lihamaganta,S.H. \*
7. Puji Astuti.,S.H.,M.H.\*

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang\* serta Konsultan Hukum pada Law Office Dhassyi Akib & Associates beralamat di JL Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com disebut sebagai;

**Pembanding/Semula Penggugat;**

Melawan

**Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian**

**Energi dan Sumber Daya Mineral**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta - 12870. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 72.KS/HK.06/DJB/2023, tertanggal 30 Maret 2023 diwakili kuasanya :

Hal 2 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;  
Jabatan : Koordinator Hukum;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta dan berdomisili elektronik pada alamat email: litigasiminerba@gmail.com  
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 119/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No 119/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2023;

Hal 4 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan adalah perbuatan melanggar hukum dari badan dan atau pejabat pemerintahan.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Hal 5 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 119 /G/TF/2023/PTUN-JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Keputusan Ketua

Hal 6 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Pembanding/semula Penggugat, maka Pembanding/semula Penggugat didudukan sebagai Pembanding dan Terbanding/semula Tergugat didudukan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 119/G/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Pembanding tidak diterima dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding dan tanpa kontra memori banding Terbanding, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini;

#### **I. Aspek Formal Gugatan**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi Terbanding dan pokok perkara, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yang pada pokoknya meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya pada pokoknya telah menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Hal 7 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili sengketa *in litis* di tingkat banding terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Ad.b. Kepentingan Pembanding mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya pada pokoknya Pembanding memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 39 alinea kedua, 40 alinea kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili sengketa *in litis* di tingkat banding terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pembanding untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa Pembanding merasa dirugikan oleh tindakan Terbanding yang tidak memasukkan Pembanding ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, karena adanya objek sengketa mengakibatkan Pembanding tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Pembanding meskipun Pembanding memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2031, terhentinya kegiatan pertambangan Pembanding yang berdampak bagi Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran

Hal 8 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





biaya-biaya yang dilakukan oleh Pembanding dan tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta hilangnya pendapatan Pembanding setiap tahunnya sehingga Pembanding mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Pembanding memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Ad. c. Pengajuan Upaya Administratif dan ad d Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menyebutkan pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu sebagaimana tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 40 alinea kedua, halaman 41, halaman 42, halaman 43 alinea keempat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terkait dengan upaya administratif dan Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pembanding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendaftarkan gugatannya melalui e-court pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dalam pendaftaran Perkara (e-Filing) dan Pembayaran (e-Payment), Dimana pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut Pembanding juga telah membayar panjar perkara sebagaimana tambahan bukti P-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 2 ayat 1 berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh

Hal 9 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



upaya administratif”, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma Nomor 2 Tahun 2019”) berbunyi: “Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

“Selama Warga Masyarakat menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai Keputusan Administratif terakhir diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pembanding telah melakukan Upaya administratif berupa surat keberatan (vide bukti P-8) dan surat Banding Administratif yang diajukan oleh Pembanding kepada Terbanding pada tanggal 8 November 2022 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal yang sama (vide bukti P-9), namun kedua surat dari Pembanding tersebut tidak mendapatkan penetapan keputusan dari Terbanding, oleh karena adanya surat Banding Administratif tanggal 8 November 2022 tersebut, maka tenggang waktu pengajuan gugatan terbantar. Adapun tenggang waktu yang dihitung sebagai tenggang waktu yang dibantarkan adalah 10 hari kerja ditambah 5 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 78 ayat 4 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jadi waktu terbantarkan adalah dari tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, maka tenggang waktu Pembanding untuk mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 29 Desember 2022 dan

Hal 10 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan bukti P-24 adalah belum melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Pembanding tidak melebihi tenggang waktu/daluarsa;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendaftarkan gugatannya tertanggal 21 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023, di bawah register perkara Nomor 119/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa apabila dihitung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No.5/2021"), dimana pada Bagian huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 (satu) huruf c.menentukan "Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No.5/2021"), dimana pada Bagian huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 (tiga) menentukan "Tenggang waktu mengajukan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya", yang mana bahwa Lampiran III KEPMEN ESDM No. 15/2022, menunjukan Terbanding memiliki aturan yang secara khusus mengatur Terbanding memiliki waktu setidaknya selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menjawab permohonan Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal dan Batubara tertanggal 11 Oktober 2022 jo

Hal 11 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pembanding kepada Direktur tanggal 25 Oktober 2022, dengan demikian ketentuan"...kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya", sebagaimana dimaksud dalam Bagian huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 (tiga) diatas, adalah 12 hari kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran III KEPMEN ESDM No.15/2022, ditambah 5 hari kerja artinya perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah melewati tenggang waktu 12 (dua belas) hari kerja ditambah lagi 5 hari kerja sehingga jumlah keseluruhannya 17 hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan yang digunakan adalah perhitungan setelah dilewati tenggang waktu 12 (dua belas) hari kerja, ditambah lagi 5 hari kerja artinya (dua belas) hari kerja setelah surat permohonan yang diajukan Pembanding yaitu Surat Permohonan IUP OP sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tertanggal 11 Oktober 2022, dengan demikian berarti perhitungan hari kerjanya dimulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022, maka perhitungan hari pertama untuk waktu 90 (sembilan puluh) hari kerjanya adalah tanggal 12 Desember 2022 mengingat tanggal 15 Oktober 2022 dan 22 Oktober 2022 dan 23 Oktober 2023 serta 29 Oktober 2022 dan 30 Oktober 2022, tanggal 3,4,11 Desember 2023 adalah hari sabtu dan minggu yang bukan merupakan hari kerja, bahwa 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 12 Desember 2022 adalah sampai dengan bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Maret 2023, maka dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA No.5/2021 Bagian huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 (satu) huruf c. dan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam

Hal 12 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



tenggang waktu mengajukan gugatan dan Pembanding memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

## II. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawaban Terbanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Pembanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban Terbanding tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 27 sampai dengan 29 angka 19 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi a quo, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri , alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan

Hal 13 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan a quo, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Terbanding perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:--

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tidak

Hal 14 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Terbanding berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pemanding Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-7) yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Terbanding) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Terbanding) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Terbanding adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Terbanding) dan bukan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Pembanding tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Pembanding telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Pembanding atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Terbanding disamping itu gugatan

Hal 15 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





Pembanding telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tebanding mengenai gugatan tidak jelas tidak cermat, dan tidak lengkap (obscuur libel), Pembanding tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Terbanding mewajibkan untuk melakukan tindakan pemerintah yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Sumpitmas Dinamika Tercatat Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (obscuur libel), Pembanding tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

### III. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Pembanding dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Terbanding berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Sumpitmas Dinamika Tendaftar sebagai IUP OP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pemanding Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pembanding merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.025/DISTAMBEN/XI/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan PT Sumpitmas Dinamika ( vide bukti P-4);

Hal 16 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





2. Bahwa Pemandang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali berupa:
- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/IV/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sumpitmas Dinamika (vide bukti P-5);
  - b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika. (vide bukti P-6);
  - c. Surat Tanda Terima Surat Permohonan IUP OP Atas Nama PT Sumpitmas Dinamika Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan Nomor 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 11 Oktober 2022. (vide bukti P-7);
  - d. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/417.D/KLH/XI/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lembobelala dan Po'ona, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010. tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
    - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;

Hal 17 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - Memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Bahwa WIUP Pembanding tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);
  2. Bahwa Pembanding telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820230609225466 serta Bukti Pembayaran Bank Mandiri Kode Billing 820230609225466 (vide bukti P-24) dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820230609191709 (P-25);
  3. Bahwa Pembanding telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti: Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) (vide bukti P-10 ), dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/417.D/KLH/XI/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Lembobelala dan Po'ona, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti-11), Laporan Studi Kelayakan Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2009 (vide bukti P-12), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Pertambangan Biji Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti P-13), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pertambangan Biji Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti P-14), Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) Pertambangan Bijih Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010 (vide bukti P-15), Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel Luas 5.265 Ha.(vide bukti P-16);
  4. Bahwa Pembanding telah mengajukan surat kepada Terbanding dengan Surat Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 , perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Sumpitmas

Hal 18 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinamika Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yang Memenuhi Ketentuan (vide bukti P-7) namun diabaikan oleh Terbanding, selanjutnya Pembanding mengajukan Keberatan pada tanggal 25 Oktober 2022 (vide bukti P-8) dan Banding Administratif tanggal 8 November 2022 (vide bukti P-9) yang belum dijawab oleh Terbanding, hingga akhirnya Pembanding mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu *polisemi* yang mengandung *ambiguitas* makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Terbanding berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan Objek Sengketa sudah dilaksanakan oleh Terbanding ; dan;

Hal 19 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



3. Apakah Objek Sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Terbanding atas penerbitan objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, di mana Terbanding mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

Hal 20 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
  - dan;
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi penerbitan Objek Sengketa, dimana dalam sengketa ini tindakan Terbanding berupa tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (*omission*) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Surat Pembanding Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-7) yang berkaitan langsung dengan kewenangan Terbanding untuk memasukan IUP sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26

Hal 21 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Pemanding;

#### **Aspek Prosedur**

Menimbang, bahwa Pemanding pada tanggal 11 Oktober 2022 mengirimkan permohonan kepada Terbanding agar pihaknya Terdaftar sebagai IUP Tercatat (vide bukti P-7). Selanjutnya Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2022, menyampaikan upaya keberatan tertulis kepada Terbanding (vide bukti P-8) dan pada tanggal 8 November 2022, menyampaikan banding administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (vide bukti P-9) karena belum mendapatkan tanggapan/penyelesaian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (public service) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (reasonable time). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut *diderivasikan* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Hal 22 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP: Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terbanding yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2022 mengirimkan permohonan kepada Terbanding agar pihaknya dicatatkan sebagai IUP Tercatat (vide bukti P-7) merupakan suatu bentuk tindakan *inaktif (omission)* sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan Keberatan dan Banding Administratif dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UU AP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

#### **Aspek Substansi:**

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah tindakan Terbanding berupa tidak memasukkan Pembanding ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pembanding Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Terbanding memproses penerbitan daftar

Hal 23 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

1. Bahwa WIUP Pembanding tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (vide bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);
2. Bahwa Pembanding telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820230609225466 serta Bukti Pembayaran Bank Mandiri Kode Billing 820230609225466 (vide bukti P-24) dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820230609191709 (P-25);
3. Bahwa Pembanding telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti: Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) (vide bukti P-10), dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/417.D/KLH/XI/2010 tanggal 4 November 2010 tentang Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Lembobelala dan Po'ona, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti-11), Laporan Studi Kelayakan Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2009 (vide bukti P-12), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Pertambangan Biji Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti P-13), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pertambangan Biji Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010.(vide bukti P-14), Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT)

Hal 24 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertambangan Bijih Nikel PT Sumpitmas Dinamika Tahun 2010 (vide bukti P-15), Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel Luas 5.265 Ha.(vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sejatinya Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Terbanding menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pembanding sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding adalah

Hal 25 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Terbanding diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan IUP PT. Sumpitmas Dinamika sebagaimana dimaksud Surat Pembanding Nomor: 010/SD-ESDM/Dir/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-7) ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Pembanding dikabulkan seluruhnya, dan Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119 /G/TF/2023/PTUN.JKT , tanggal 11 Juli 2023, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagai mana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hal 26 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119 /G/TF/2023/PTUN-JKT , tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan Banding;

#### MENGADILI SENDIRI

##### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

##### II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Terbanding untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Sumpitmas Dinamika, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sumpitmas Dinamika ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 27 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh **Boy Mirwadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**Undang Saepudin, S.H., M.H.**

**Boy Mirwadi, S.H.**

TTD

**Wenceslaus, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti

TTD

**Khairunnas, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- 1. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 2. Meterai : Rp. 10.000,-
- 3. Biaya proses banding : Rp..230.000,-
- Jumlah : Rp 250.000.-
- Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Hal 28 dari hal 28 Put.387/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)